1,2,3 Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

***Abstract****,* *The purpose of this research is to find out how the method of waqf management and the suitability of the accounting treatment of waqf in the Ministry of Religion Polewali Mandar with PSAK 112. In addition, this study also wants to see how the accountability of waqf management at the Ministry of Religion of Polewali Mandar Regency in the perspective of sharia enterprise theory. This research is a type of qualitative research with a phenomenological study approach which is carried out by using in-depth interviews with predetermined sources. Interview data that has been collected are reduced and then analyzed to make a final conclusion. In order to maintain the quality of the research results, the validity of the data was tested by using triangulation of data sources. The results of the study revealed that the accounting treatment for waqf at the Ministry of Religion of Polewali Mandar Regency was still carried out in a simple manner and referred to the rules issued by the central Ministry of Religion. The accounting treatment of waqf at the Ministry of Religion of Polewali Mandar Regency is not specifically in accordance with PSAK 112 because there is no adjustment in terms of standardization of accounting treatment performed. Furthermore, in the perspective of sharia enterprise theory, the management of waqf carried out by the Ministry of Religion of Polewali Mandar Regency has fulfilled the aspects of accountability and transparency as evidenced by the openness of information and accountability models that are described very straightforwardly.*

**Keywords: *Accountability, Management, PSAK 112, Waqf.***

**Abstrak,** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode pengelolaan wakaf serta kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Polewali Mandar dengan PSAK 112. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif *sharia enterprise theory*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data wawancara yang telah dikumpulkan direduksi lalu dianalisis untuk membuat suatu kesimpulan akhir. Demi menjaga kualitas hasil penelitian dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar masih dilakukan secara sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbikan dari Kementerian Agama pusat. Perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar secara spesifik belum sesuai dengan PSAK 112 yang disebabkan oleh belum adanya penyesuaian dalam hal standarisasi perlakuan akuntansi yang dilakukan. Selanjutnya, dalam perspektif *sharia enterprise theory*, pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi yang dibuktikan keterbukaan informasi dan model pertanggungjawaban yang dipaparkan dengan sangat lugas.

**Keywords: Akuntabilitas*,* Pengelolaan, PSAK 112, Wakaf.**

**\*Koresponden:**

srihardiantimarsawal@gmail.com

**DOI:** (diisi oleh editor)

**Artikel Ini Tersedia Pada:** (diisi oleh editor)

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan Mayoritas penduduk Muslim, hal ini yang menjadi peluang bagi lembaga sosial dan keuangan untuk mengelola produk syariah. Islam memiliki pandangan yang luas, syariat Islam telah menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi seperti, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Hidayat, 2018). Menurut Hazami (2016) wakaf dan zakat merupakan instrumen ekonomi syariah yang perlu dikembangkan dalam membiayai kepentingan umat, terutama dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Secara universal dan substansial, praktik wakaf telah diaplikasikan oleh umat sepanjang sejarah (Muhtar, 2015). Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi dalam pemecahan masalah seperti pengentasan kemiskinan, menyediakan sarana ibadah, sosial, dan pemberdayaan ekonomi (Munir, 2013). Secara umum, tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan secara jelas mengenai wakaf. Oleh karena itu, wakaf termasuk infaq fii sabilillah, maka para ulama dalam menjelaskan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang infaq fii sabilillah.

Menurut Munir (2015) di Indonesia, distribusi aset wakaf cenderung mengarah pada kegiatan ibadah dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi. Meskipun wakaf belum terasa oleh sebagian masyarakat, namun pengelolaan wakaf sudah dilakukan oleh beberapa lembaga atau institusi pendidikan. Menurut Senjiati *et al.,* (2020) bahwa pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pengelolaannya, nadzhir membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar wakaf benar-benar memiliki fungsi-fungsi sosial yang mengurangi kesenjangan ekonomi umat (Putri & Santoso, 2019). Pengelolaan wakaf secara profesional memiliki sumber daya manusia, memiliki kemampuan manajerial serta pengetahuan mengenai wakaf berdasarkan syariat Islam (Sulaeman *et al.*, 2020).

Menurut Lestari & Thantawi (2016) bahwa di Indonesia sendiri memiliki badan/ lembaga yang berfungsi untuk mengelola dan mengawasi jalannya kegiatan wakaf yang ada di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf (Budiman, 2011). Badan wakaf dibentuk dengan tujuan untuk membina nadzhir agar aset-aset wakaf dikelola dengan baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial (Nurhidayati *et al.*, 2019). Struktur kepengurusan BWI terdiri atas dewan pertimbangan dan badan pelaksana yang masing-masing dipimpin oleh ketua dan dipilih oleh para anggota. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Said & Amiruddin, 2019).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no. 41 tahun 2004. Pada UU no 41 tahun 2004 pasal 47, pemerintah mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan dan tugasnya (Nurhidayani *et al*., 2017). Pengelolaan wakaf di Indonesia diketahui masih bersifat statis dan belum bernilai ekonomis serta produktif oleh karenanya pemanfaatan wakaf masih sebatas hal-hal yang bersifat fisik seperti gedung, tanah, atau benda yang tahan lama. Wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai saran ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi (Afandi, 2014).

Menurut Putri & Santoso (2019) bahwa pada PSAK 112 tentang Akuntansi wakaf ini diperintahkan bagi nadzhir organisasi berbadan hukum dan wakif organisasi berbadan hukum. Kehadiran PSAK 112 diharapkan dapat membantu organisasi yang terlibat dengan wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga atau institusi yang lebih akuntabel dan transparansi. Tujuan PSAK 112 bertujuan untuk mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nadzhir organisasi dan wakif organisasi berbadan hukum. Penerbitan PSAK 112 secara umum berlandaskan adanya kebutuhan publik yang cukup mendesak.

Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nadzhir. Dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan juga adanya akuntansi wakaf yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan wakaf. Selain itu diperlukan juga untuk mengetahui bagaimana penyesuaian perlakuan akuntansi menurut PSAK 112 serta bagaimana akuntabilitas yang dilakukan untuk pengelolaan wakaf menurut *Shariah Enterprise Theory*.

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui perlakuan Akuntansi atas wakaf serta menyesuaikan dengan aturan PSAK 112 guna memberikan Akuntabilitas kepada pengelola wakaf berdasarkan Shariah Enterprise Theory pada lembaga pengelola wakaf. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan syariat Islam dimana Shariah Enterprise Theory ini menekankan adanya keseimbangan atas akuntabilitas yang dilakukan kepada Tuhan, manusia dan alam. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan bermanfaat kepada pihak terkait dalam hal ini lembaga pengelola wakaf dengan lebih memperhatikan aspek pertanggungjawaban demi menciptakan pengelolaan wakaf yang lebih optimal, efektif, ekonomis serta produktif. Manfaat regulasi dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pengelola wakaf untuk menjalankan perannya dengan baik sesuai UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf.

**Tinjauan Literatur**

*Syariah Enterprise Theory* merupakan pengembangan teori yang mangadopsi nilai-nilai Islam yang bersifat humanis dan transedental. *Syariah Enterprise Theory* pertama kali dikemukakan oleh Iwan Triyuwono pada tahun 2000. Menurut Pramono ( 2013) konsep teori enterprise menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi berada pada beberapa tangan (stakeholder) tidak hanya terpaku pada satu tangan. *Syariah Enterprise Theory* memberi bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal (Bulutoding & Akbar, 2018). Pertanggungjawaban vertikal yang dimaksud adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan karena pada teori ini menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Tuhan sebagai pencipta (Pramono, 2013). Adapun pertanggungjawaban horizontal, pertanggungjawaban horizontal mencakup pertanggungjawaban kepada manusia maupun alam. Dalam teori ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi. Syariah enterprise theory ini menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan oleh pemilik modal. Dengan demikian, pemilik modal maupun pengelola modal harus saling menjaga amanah dengan mengingat bahwa segala tindakan akan diminta pertanggungjawabannya (Bulutoding & Umar, 2016).

Konsep wakaf dalam tujuan pemberdayaan ditandai dengan pola manajemen wakaf yang terintegrasi, asas kesejahteraan nadzhir, asas transformasi, dan tanggungjawab. Menurut Munir (2015) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Sedangkan dalam UU no. 41 tahun 2004 teantang perwakafan (pasal1 angka 1) bahwa wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakaf yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau kesejahteraan umum menurut syariah. Seiring berjalannya waktu, wakaf telah mengalami perbedaan paradigma terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen dalam upaya menyejahterakan masyarakat muslim (Wulandari *et al*., 2019).

Akuntansi syariah dalam buku A Statement of basic Accounting Theory (ASOBAT) Akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan infomasi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan para pemakainya, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memilih diantara beberapa alternatif (Kristianto, 2012). Akuntansi syariah merupakan akuntansi berdasar prinsip-prinsip syariah yang esensi dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mengdekontruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai oleh karena itu untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal merupakan upaya yang niscaya (Kristianto, 2012). Tujuan akuntansi keuangan syariah menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islami, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan. Prinsip umum akuntasi syariah sendiri terdiri dari prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah (Ardiansyah, 2014). Wakaf menurut Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 21, pasal 31, pasal 39, pasal 41, pasal 46, pasal 56, dan pasal 58 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 14:

1. Masa bakti Nazhir adalah 5 tahun clan dan dapat diangkat kembali
2. Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21:

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Surat berharga yang berupa:
2. Saham
3. Surat Utang Negara
4. Obligasi pada umumnya; dan/atau
5. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
6. Hak atas kekayaan Intelektual yang berupa:
7. Hak Cipta
8. Hak merk
9. Hak paten
10. Hak desain industri
11. Hak rahasia dagang
12. Hak sirkuit terpadu
13. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
14. Hak lainnya
15. Hak atas Benda Bergerak lainnya yang berupa:
16. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
17. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Pasal 31:

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2(dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 39:

Pendaftaran sertifikat tanah dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

1. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftaran menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
2. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
3. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
4. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
5. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
6. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Pasal 41:

1. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
2. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
3. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 46:

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 56:

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
2. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelilaan wakaf.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik indepnden.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 58:

1. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
2. Dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
3. Dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
4. Dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
5. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
6. Lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *Wadi’ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
7. Lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.
8. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalu KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

DE PSAK 112 menyatakan bahwa akuntansi wakaf terdiri dari paragraf 01-57. Menurut DE PSAK Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material. Tujuan dari pernyataan ini untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi yang dilakukan oleh Nazhir organisasi dan badan hukum serta wakif organisasi dan badan hukum. Transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf serta penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir organisasi, dan penyerahan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif organisasi. Aset wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (wakaf temporer) yang dimaksud adalah wakaf uang.

1. Unsur Wakaf
2. Wakif
3. Nazhir
4. Aset wakaf
5. Ikrar wakaf
6. Peruntukan aset wakaf
7. Jangka waktu wakaf
8. Fungsi Wakaf

Untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis aset tersebut untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

1. Peruntukan Wakaf
2. Sarana dan kegiatan ibadah
3. Sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan
4. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
5. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
6. Kemajuan dan kesejahteraan umum lain.

Dalam PSAK 112 juga membahas mengenai Akuntansi Nazhir yang terdiri dari:

1. Pengakuan

Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.

1. Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut:

1. Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal
2. Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar
3. Penyajian

Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.

1. Pengungkapan

Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetpi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf;
2. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
3. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
4. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
5. Jumlah imbalan Nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
6. Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
7. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
8. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
9. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan
10. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas pada periode berjalan;
11. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah dan wakif;
12. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
13. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
14. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhirm dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
15. Sifat hubungan;
16. Jumlah dan jenis aset wakaf dan/atau temporer;
17. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

Adapun laporan keuangan nazhir yang lengkap sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode
3. Laporan arus kas selama periode
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam transaksi wakaf yang dimaksud dijelaskan dalam PSAK 112 sebagai berikut:

1. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf.
2. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada nazhir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.
3. Wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
4. Wakaf permanen:
5. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan;
6. Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan.
7. Wakaf temporer:
8. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya;
9. Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer;
10. Hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/ atau penerima manfaat wakaf, jika ada yang meliputi:
11. Sifat hubungan;
12. Jumlah dan jenis aset wakaf dan/atau temporer;
13. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

Pengelolaan dan pengaturan wakaf berdasarkan syariat Islam tujuan adanya harta benda wakaf juga diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin khusus umat Islam (Mulyasari, 2017). Hal ini dijelaskan dalam Al- Qur’an Surah Ali Imran ayat 92:

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ  
*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92).*

Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang tertib baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama, secara hierarki sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 14 (Mulyasari, 2017). Beberapa agenda yang perlu difokuskan untuk menyelesaikan beberapa persoalan wakaf adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang baik dan benar tentang hukum wakaf, baik dari segi Rukun dan Syarat wakaf dan tujuan disyari’atkannya wakaf (Huda et al., 2019). Kedua, perlu dilakukan sosialisasi Undang-undang Wakaf kepada masyarakat. Ketiga, penyediaan sumber daya manusia nazhir yang profesional sekaligus sebagai pekerja khusus yang diserahi tugas untuk mengelola institusi wakaf yang mendapat imbalan dari pekerjaannya itu. Ketiga agenda yang difokuskan dalam menyelesaikan persoalan wakaf menunjukkan perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf tidak hanya dari unsur pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Lembaga pengelola wakaf yang ada saat ini lebih banyak yang dikelola oleh masyarakat bukan pemerintah (Huda *et al.*, 2014).

Akuntansi wakaf dalam mencapai kemaslahatan umat. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peranan penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya (Nisa *et al*., 2019). Huda *et al.* (2014) menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif. Disamping itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para nazhir kurang profesional dan kesulitan dana untuk biaya pengelolaannya (Rusydiana & Al Farisi, 2016). Padahal, harta benda wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif, maka dapat diperuntukkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi kemiskinan.

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar divisi penyelenggara zakat dan wakaf Jl. Takatidung Kota Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer yang secara langsung diperoleh melalui sumber aslinya dalam hal ini informan dan dilakukan wawancara secara mendalam untuk memperoleh informasi. Selain sumber data primer, dalam penelitian ini juga memperoleh data dari sumber data sekunder yang diperoleh melalui media perantara seperti catatan, laporan pendukun, referensi lainnya.

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dokumentasi dan beberapa referensi. Data yang dikumpulkan kemudian direduksi, dianalisis, divalidasi, dan kemudian dibuatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan berupa uji credibility (validitas internal) dengan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi teori dan triangulasi sumber data.

**Hasil dan Pembahasan**

Di Indonesia, wakaf diketahui semakin berkembang. Sehingga perlu adanya aturan dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf adalah memisahkan/ menyerahkan harta benda miliknya yang dipergunakan selamanya atau sesuai dengan kepentingan umat. Adapun urgensi bagi umat adalah sebagai amal ibadah bagi wakif dan sebagai fasilitas umum untuk kesejahteraan umat. Merujuk kepada urgensinya, wakaf harus dikelola dengan hati-hati sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, disinilah kendala kemudian muncul dimana secara spesifik perlakuan akuntansi untuk wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar belum terstandarisasi sesuai dengan PSAK 112 terkait wakaf.

Standarisasi perlakuan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan dan pengelolaan wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Standarisasi juga mampu menghadirkan profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf. Olehnya itu, perlu adanya standarisasi sebagai pedoman yang lebih jelas dalam sistem pertanggungjawaban wakaf. Hal ini penting untuk dilakukan karena potensi harta wakaf yang cukup signifikan guna mensejahterakan umat. Pengelolaan wakaf yang belum terstandarisasi tentunya harus ditelusuri mengingat urgensi dan peruntukannya mutlak untuk kepentingan umat. Hal seharusnya bisa lebih kompleks jika diintegrasikan dengan PSAK 112 tentang wakaf dimana data tersebut harus jelas diakui sebagai apa, diukur dengan cara apa, disajikan sebagai apa dan diungkapkan sebagai apa. Hal ini akan membuat pengelolaan wakaf semakin terstruktur, akuntabel, dan transparan dari berbagai sisi.

Terkait urgensi tersebut, Suhendi (2018) menjelaskan dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaih. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (*cash basis*). Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wakaf untuk aset non-kas. Wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.

**Tabel 4.1 Kesesuaian Perlakuaan Akuntansi Wakaf di Kementerian Agama Polewali Mandar vs PSAK 112 Tentang Wakaf**

|  |  |
| --- | --- |
| **PSAK 112 Tentang**  **Akuntansi Wakaf** | **Perlakuan Akuntansi di Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar** |
| 1. **Pengakuan:** Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. 2. **Pengukuran:** Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut:    1. Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal    2. Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar 3. **Penyajian:** Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Temporer dalam hal ini berarti harta wakaf tersebut hanya diperuntukkan untuk digunakan dalam kurun periode tertentu. Sedangkam untuk wakaf permanen akan disajikan sebagai aset wakaf Negara yang nilainya sudah diukur terlebih dahulu sebelum disajikan. 4. **Pengungkapan:** Pengelola harta wakaf Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetpi tidak terbatas pada:    * 1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf;      2. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;      3. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;      4. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;      5. Jumlah imbalan Nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;      6. Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;   Adapun laporan keuangan nazhir yang lengkap sebagai berikut:   1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 2. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode 3. Laporan arus kas selama periode 4. Catatan atas Laporan Keuangan | 1. **Pengakuan:** Harta wakaf yang diberikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar baru dapat diakui setelah adanya pembuatan sertifikat atas nama Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Selama sertifikat belum terbit, harta wakaf tidak dapat diakui dan disajikan pada laporan keuangan. 2. **Pengukuran:** Setelah sertifikat atas harta wakaf terbit, barulah kemudian aset tersebut bisa diukur secara ekonomis menggunakan nilai (pasar atau yang sudah ditentukan) dari harta wakaf tersebut untuk disajikan di laporan keuangan. 3. **Penyajian:** Harta wakaf yang telah resmi dialihkan kepemilikannya kepada Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar disajikan sebagai aset milik pemerintah sebagai aset wakaf yang dibuktikan dengan sertifikat. 4. **Pengungkapan:** Harta wakaf yang diperoleh harus diungkapkan berapa nilai dan dari mana harta wakaf tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku dilingkup Kementerian Agama.   Terkait dengan pembuatan laporan sendiri, pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar hanya memperlihatkan daftar harta wakaf berupa tanah yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar dan juga Rincian Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan pembangunan Gedung Pesantren yang dikelola langsung oleh pihak pesantren selaku mitra Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.  Secara teoretis, perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar jelas belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam PSAK 112 tentang wakaf. Otomatis, secara praktis belum disesuaikan sebab menurut pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar hanya mengikuti format pelaporan yang sama yang disediakan pemerintah tiap tahunnya (belum terstandarisasi menurut PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf). |

***Sumber: Interpretasi Peneliti (2020)***

Terkait dengan pertanggungjawaban harta wakaf tentunya tidak lepas dari bagaimana merealisasikannya. Ini menyangkut untuk apa dan apa faedah yang akan diberikan oleh harta wakaf yang dikelola tersebut. Menjadi sebuah hal yang penting untuk dikaji mengenai hal tersebut sebab akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Dalam perjalanannya, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Wakaf sangat penting artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat menggembirakan. Akuntabilitas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dan kaitannya dengan *shariah enterprise theory* dirangkum dalam tabel 4.2 berikut ini

**Tabel 4.2**

**Akuntabilitas Pengelolaan Harta Wakaf dalam Perpektif *Shariah***

***Enterprise Theory***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Shariah Enterprise Theory*** | **Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar** |
| Akuntabilitas vertikal | Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada Tuhan.   1. **Kepada Tuhan**:Dengan pertanggungjawaban ini, Pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar khususnya wakif sebagai pengelola harta wakaf, senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Contoh pertanggungjawaban vertikal Sholat, zakat, puasa, jujur, amanah dan lain sebagainya. |
| Akuntabilitas Horizontal | Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat dan alam.   1. **Kepada masyarakat:** Harta wakaf yang sudah dibuatkan sertifikasi, tercatat, terdata, dan terlapor senantiasa disampaikan kepada masyarakat khususnya pengelola wakaf yang telah diberi amanah untuk memastikan bahwa harta wakaf tersebut benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat. 2. **Kepada Alam/Lingkungan:** Harta wakaf yang ada hendaknya dikelola secara beranggung jawab dan profesional tanpa mengesampingkan dampak lingkungan. misalnya pembangunan Pesantren Hasan Yamani juga tetap harus memperhatikan AMDAL dan IMB. |

***Sumber: Interpretasi Peneliti (2020)***

**Kesimpulan**

Berdasakan penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan wakaf yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar masih dilakukan secara sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbitkan dari Kementerian Agama Pusat. Adapun hasil yang didapatkan dilapangan bahwa kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menurut PSAK 112 bahwa belum adanya penyesuaian terkait dengan standarisasi perlakuan akauntansi di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Namun dilihat dari *Shariah Enterprise Theory*, pengelolaan wakaf yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi aspek-aspek akuntabilitas yang dibuktikan dengan pembuatan berbagai dokumen resmi terkait kepemilikan yang berupa akta ikrar wakaf, pengelolaan, dan pengalokasian harta wakaf. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengakses laporan keuangan dan transaksi wakaf dengan berbagai metode dan pendekatan agar kiranya kualitas data yang diperoleh dapat ditingkatkan dan mampu untuk menjalankan metode dependabilitas guna mencapai level konsistensi jawaban mengenai informasi yang dibutuhkan dari informan agar dapat terealisasi secara maksimal. Keterbatasan dalam penelitian ini aksebilitas terhadap laporan keuanagn dan transaksi wakaf yang menurut objek penelitian hanya bisa diakses langsung ke Kementerian Agama Provinsi dan Pusat dan juga penggambaran perlakuan akuntansi wakaf yang kurang jelas dari informan.

**Daftar Pustaka**

**Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia**

Afandi, M. (2014). Revitalisasi Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia. *Et-Tijarie*, *1(1)*, 74–90.

Ardiansyah, M. (2014). Bayang-Bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah [The Shadows of Agency Theory on Islamic Banking Financing Products]. *Ijtihad*, *14(2)*, 251–269.

Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *19(1)*, 75–102. https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213

Bulutoding, L., & Akbar, M. R. (2018). Perbandingan Kinerja dan Pengungkapan Etika Islam pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BRI Syariah. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, *2(1)*, 27–41. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Bulutoding, L., & Umar, I. (2016). Kajian Kaffah Thinking Roduk Sukuk dalam Meningkatkan Pendanaan pada PT Bank SulSelBar Syariah Makassar. *ASSETS*, *6(2)*, 221–232. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

DE PSAK 112 tersedia pada http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file\_berita/DE%20PSAK%20112%20(1).pdf./ (Diakses: Agustus 2019)

Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, *XVI(1)*, 173–204.

Hidayat, R. (2018). Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *7(2)*, 107–118.

Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *5(3)*, 485–497. https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036

Huda, N., Sentosa, P. W., & Novarini, N. (2019). Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, *11(1)*, 77–86. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1328

Kristianto, D. (2012). Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *7(1)*, 61–68.

Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, *2(1)*, 214–234. https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291

Muhtar, A. (2015). Potensi Wakaf menjadi Lembaga Keuangan Publik. *Asy-Syari’ah*, *17(1)*, 9–18. https://doi.org/10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2014.11.051

Mulyasari, W. (2017). Sistem Akuntansi Wakaf sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf ke Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, *10(1)*, 16–28. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Quro*, *6(2)*, 94–109.

Munir, Z. A. (2013). Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Journal de Jure*, *5(2)*, 162–171. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3007

Nisa, F., Bayuni, E. M., & Eprianti, N. (2019). Efektivitas Pelayanan Penghimpunan Dana Wakaf terhadap Kepuasan Donatur di Sinergi Foundation Menggunakan Metode DEA. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, *5(2)*, 641–648.

Nurhidayani, Yasin, M., & Busaini. (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *2(2)*, 163–175.

Nurhidayati, S. S., Sulistiani, S. L., & Hidayat, Y. R. (2019). Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, *5(2)*(2), 624–629.

Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2006

Pramono, N. H. (2013). Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, *2(2)*, 154–162.

Putri, N. N. E., & Santoso, C. B. (2019). Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. *Measurement*, *13(2)*, 1–10.

Rusydiana, A. S., & Al Farisi, S. (2016). How Far Has Our Wakaf Been Researched? *Etikonomi*, *15(1)*, 31–42. https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3110

Said, S., & Amiruddin, andi muhammad ali. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, *3(1)*, 43–55. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Senjiati, I. H., Sulistiani, S. L., & Mubarok, M. F. R. (2020). Analisis Fikih Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perolehan Hak Nadzir pada Pengelolaan Wakaf Uang Nadzir Individu dikampung Tapos Cikalong Wetan. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, *3(1)*, 77–88. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Suhendi, H. (2018). Optimalisasi Aset Wakaf sebagai Sumber Dana Pesantren melalui Pelembagaan Wakaf. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, *1(1)*, 1–20.

Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *8(1)*, 71–86.

Undang-Undang no 41 tahun 2004

Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, *5(2)*, 295–307.

**ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review**

**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar**

Kampus II Jl. HM Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp. (0411) 424835. Hp. 085399144551 email: [isafir@uin-alauddin.ac.id](mailto:isafir@uin-alauddin.ac.id)